

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SIAP DIGITALISASI  
PENGELOLAAN DANA DESA**



Sumber Gambar :  
*KRJogja.com*

**Isi berita:**

KRJogja.com - YOGYA – Bank BPD DIY bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan integrasi Sistem Keuangan Pemerintah Desa (Siskeudes) Kabupaten Bantul dengan Aplikasi Digitalisasi Dana Desa Yogyakarta (Digdaya) yang dikembangkan oleh Bank BPD DIY.

Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Bantul, Fendi Muryawan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang disaksikan oleh Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad dan Sekda Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, MKes di Hotel Rosin, Selasa (23/1/2024).

Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan, kerjasama tersebut merupakan langkah awal untuk mengimplementasikan pengelolaan dana desa melalui layanan digital Bank BPD DIY yang terkoneksi dengan Sistem keuangan Desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Desa.

"Bank BPD DIY mengembangkan aplikasi Digdaya yang telah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk dapat diintegrasikan dengan Sistem Keuangan Desa. Sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel, cepat dan aman," kata Santoso.

Lebih lanjut Santoso menyampaikan, Bank BPD DIY merupakan salah satu bank yang menjadi *pilot project* dalam pelaksanaan sistem keuangan desa. Sementara itu, Kabupaten Bantul menjadi *pioneer* dalam implementasi dan integrasi aplikasi Digdaya dengan Siskeudes di Daerah Istimewa Yogyakarta. "DIY juga menjadi proyek percontohan dalam hal pengembangan aplikasi Digdaya," ungkap Santoso

Perlu diketahui saat ini ada dua Kalurahan yang telah memanfaatkan aplikasi Digdaya untuk pengelolaan keuangan desa. Kedua Kalurahan itu adalah Kalurahan Pendowoharjo dan Kalurahan Sumberagung. Selanjutnya secara bertahap akan diimplementasikan pada 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul.

Sementara itu, Sekda Bantul, Agus Budiraharja, menyambut baik kerjasama tersebut. Agus mengapresiasi dan berterimakasih kepada Bank BPD DIY yang telah bersinergi dan bekerjasama dalam memajukan Kabupaten Bantul. Menurutnya saat ini digitalisasi sudah menjadi kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan.

Banyak manfaat yang dapat didapatkan dengan digitalisasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan akan menjadi lebih akuntabel, transparan dan *real time*," teranginya.

Pelaksanaan integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan aplikasi Digitalisasi Dana Desa Yogyakarta (Digdaya) Bank BPD DIY diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul melalui pemanfaatan teknologi informasi. (Ria)

#### **Sumber Berita:**

1. krjogja.com, Bank BPD DIY dan Pemkab Bantul Siap Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa, 24/01/2024 ;
2. HarianJogja.com, Pemkab Bantul Gandeng BPD DIY, Dana Desa Bakal Dikelola secara Digital, 23/01/2024.

#### **Catatan:**

- I. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pada:

1. Pasal 1 angka 75: Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
  2. Pasal 106: TKD terdiri atas:
    - a. DBH;
    - b. DAU;
    - c. DAK;
    - d. Dana Otonomi Khusus;
    - e. Dana Keistimewaan; dan
    - f. Dana Desa
  3. Pasal 134 ayat (1): Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 134 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Desa bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.
  4. Pasal 134 (2): Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
  5. Pasal 134 (3): Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang. mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.
  6. Pasal 134 (4): Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah pada:
1. Pasal 1 angka 9: Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
  2. Pasal 56 ayat (1): Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa.
  3. Pasal 56 ayat (2): Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
    - a. kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
    - b. prioritas nasional;

- c. hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau
  - d. kemampuan Keuangan Negara.
4. Pasal 56 ayat (3): Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  5. Pasal 57 ayat (1): Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Menteri melakukan penghitungan rincian Dana Desa:
    - a. setiap Desa; dan
    - b. setiap kabupaten/kota.
  6. Pasal 57 ayat (2): Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja Desa, jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
  7. Pasal 57 ayat (3): Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa di wilayah kabupaten/kota.
  8. Pasal 57 ayat (4): Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
    - a. sekaligus; atau
    - b. bertahap.
  9. Pasal 57 ayat (5): Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka penghitungannya dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
  10. Pasal 57 ayat (6): Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka penghitungannya dilakukan dengan ketentuan:
    - a. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan; dan
    - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
  11. Pasal 57 ayat (7): Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  12. Pasal 57 ayat (8): Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu dan/atau digunakan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.

13. Pasal 57 ayat (9): Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
14. Pasal 57 ayat (10): Data jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data terkait kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari kementerian/ lembaga terkait dan/ atau integrasi data kementerian/lembaga.
15. Pasal 57 ayat (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.
16. Pasal 58: Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
  - b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
17. Pasal 61 ayat (1): Penyaluran TKD dilakukan melalui:
  - a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
  - b. pemindahbukuan dari RKUN ke rekening penerima manfaat antara lain satuan pendidikan atau kesehatan; atau
  - c. skema pengelolaan kas Daerah yang terpadu.
18. Pasal 61 ayat (2): Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dana Desa dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa pada waktu bersamaan.
19. Pasal 71 ayat (1): Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat,
20. Pasal 71 ayat (2): Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.
21. Pasal 71 ayat (3): Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah

tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/ lembaga terkait.

22. Pasal 71 ayat (4): Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.

III. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada:

1. Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. dan ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. Pasal 13 ayat (1): Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. dana Desa;
  - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
  - c. alokasi dana desa;
  - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota.
3. Pasal 29: Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
4. Pasal 30 ayat (1): Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas.
5. Pasal 30 ayat (2): Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
6. Pasal 30 ayat (3): Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

7. Pasal 43 ayat (1): Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
  8. Pasal 43 ayat (2): Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
  9. Pasal 43 ayat (3): Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
  10. Pasal 44 ayat (1): Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
  11. Pasal 44 ayat (2): Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  12. Pasal 44 ayat (3): Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
  13. Pasal 44 ayat (4): Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
  14. Pasal 44 ayat (5): Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.
  15. Pasal 74 ayat (2): Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.
- IV. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada:
1. Pasal 1 angka 1: Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  2. Pasal 2: Pengaturan penetapan rincian DD setiap Kalurahan bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas penggunaan DD dalam kegiatan perencanaan pembangunan Kalurahan.

3. Pasal 3 ayat (2): Penghitungan rincian DD setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
4. Pasal 4 ayat (1): Penghitungan rincian DD setiap Kalurahan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
5. Pasal 4 ayat (2): Penghitungan rincian DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
6. Pasal 4 ayat (3): Penghitungan rincian DD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
  - a. sebagian DD dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
  - b. sebagian DD dihitung pada tahun anggaran berjalan.
7. Pasal 4 ayat (4): DD yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
8. Pasal 5 ayat (1): Alokasi dasar setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran DD secara proporsional dibagi kepada setiap Kalurahan berdasarkan klaster penduduk Kalurahan.
9. Pasal 6 ayat (1): Alokasi Afirmasi DD setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Pasal 6 ayat (2): Pemerintah Kabupaten tidak mendapatkan Alokasi Afirmasi DD, karena tidak terdapat Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal.
11. Pasal 7 ayat (1): Alokasi Kinerja Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi Kalurahan dengan kinerja terbaik.
12. Pasal 8 ayat (1): Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DD dibagi berdasarkan indikator :
  - a. jumlah penduduk Kalurahan dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Kalurahan dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Kalurahan dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).



13. Pasal 9: Sumber data dalam pengalokasian DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. data jumlah Kalurahan, data nama dan kode Kalurahan, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  - b. data status Kalurahan bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - c. data angka kemiskinan Kalurahan menggunakan data jumlah penduduk miskin Kalurahan bersumber dari Kementerian Sosial; dan
  - d. data tingkat kesulitan geografis Kalurahan menggunakan IKK Daerah dan data luas wilayah Kalurahan bersumber dari Badan Pusat Statistik.
14. Pasal 10 ayat (1): DD setiap Kalurahan yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.
15. Pasal 11 ayat (1): Besaran DD setiap Kalurahan adalah hasil penjumlahan dari Alokasi Dasar, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula.
16. Pasal 12 ayat (1): DD disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
17. Pasal 12 ayat (2): Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKK.
18. Pasal 12 ayat (3): Pemotongan DD dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.
19. Pasal 12 ayat (4): Besaran pagu DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pagu DD untuk non BLT Desa; dan
  - b. Pagu DD untuk BLT Desa.
20. Pasal 12 ayat (5): Pagu DD untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
21. Pasal 12 ayat (6): Penyaluran DD non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap Desa paling cepat bulan Juni.
22. Pasal 12 ayat (7): Penyaluran DD untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat (4) huruf a untuk Kalurahan berstatus Kalurahan Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Kalurahan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Kalurahan paling cepat bulan Maret.
23. Pasal 12 ayat (8): Pagu DD setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) setelah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
24. Pasal 12 ayat (9): Kalurahan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan status Kalurahan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks desa membangun.
25. Pasal 13 ayat (1): Penyaluran DD untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa :
    - 1. Peraturan Kalurahan mengenai APBKal; dan
    - 2. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
  - b. Tahap II berupa :
    - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022; dan
    - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan.
  - c. Tahap III berupa:
    - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD non BLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian

- keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran 2022.
26. Pasal 13 ayat (2): Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
  - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
  - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pasal 13 ayat (3): Penyaluran DD untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Kalurahan mengenai APBKal; dan
    2. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
  - b. tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan; dan
    3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran 2022.
28. Pasal 13 ayat (4): Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan :
- a. tahap I paling lambat 23 Juni tahun berjalan; dan
  - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pasal 13 ayat (5): Kalurahan yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.

30. Pasal 13 ayat (6): Kalurahan yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
31. Pasal 13 ayat (7): Dalam hal Kalurahan tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Lurah mengenai tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu DD berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Kalurahan.
32. Pasal 13 ayat (8): Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Kalurahan, dan disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKK.
33. Pasal 13 ayat (9): Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kalurahan.
34. Pasal 13 ayat (10): Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
35. Pasal 14 ayat (1): DD untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri disalurkan dengan ketentuan :
  - a. DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
    1. memenuhi persyaratan Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri;
    2. melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
    3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur tiap-tiap bulannya;
    4. menyampaikan Peraturan Lurah mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
    5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023; dan

- b. DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan :
  1. DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  2. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
  3. DD untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
  4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023.
  5. DD untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
  6. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
36. Pasal 14 ayat (2): Perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.
37. Pasal 14 ayat (3): Kebutuhan DD untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
38. Pasal 14 ayat (4): Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
39. Pasal 14 ayat (5) Bupati harus melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.

40. Pasal 14 ayat (6) Perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
41. Pasal 15 ayat (1): Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas :
- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran DD dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
  - b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
42. Pasal 15 ayat (2): Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMK.
43. Pasal 16 ayat (1): Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD kepada Bupati cq. Kepala DPMK secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa Peraturan Kalurahan mengenai APBKal dalam bentuk *hardcopy dan softcopy*, dengan tanda tangan dan cap basah;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan.
  - c. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran 2022.
44. Pasal 16 ayat (2): Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati cq. Kepala DPMK secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

- a. Tahap I berupa Peraturan Kalurahan mengenai APBKal; dan
- b. Tahap II berupa:
  1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022;
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan; dan
  3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran 2022.
45. Pasal 16 ayat (3): Kalurahan yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
46. Pasal 16 ayat (4): Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kalurahan.
47. Pasal 16 ayat (5): Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
48. Pasal 16 ayat (6): Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Lurah menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati cq. Kepala DPMK untuk dilakukan pemutakhiran.
49. Pasal 17 ayat (1): DD untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri disalurkan dengan ketentuan :
  - a. Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Lurah menyampaikan :
    1. Peraturan Kalurahan mengenai APBKal;
    2. Data jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
    3. Peraturan Lurah mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa kepada Bupati; dan

- b. Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan :
  1. Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah lurah menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  2. Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah lurah menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
  3. Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah lurah menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
50. Pasal 17ayat (2): Lurah wajib menyampaikan data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada lurah paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
51. Pasal 17ayat (3): Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
52. Pasal 17ayat (4): Penyampaian data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran DD tahap I tahun anggaran 2024.
53. Pasal 17ayat (5): Lurah bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).